



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MOH. RIZKI ANANDA Alias KIKI
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/18 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Salamrejo, Rt. 02/Rw. 04, Desa
Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten
Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SITI NURHAYATI, SH., MH., IWAN PRIA KUSUMA, SH. dan DEVI AGENOP, SH., Para Advokat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor “Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) SRI TANJUNG” yang beralamat di Jalan Borobudur No. 1-2, Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Moh. Rizki Ananda Als Kiki** bersalah melakukan tindak pidana “**persetubuhan terhadap anak**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Moh. Rizki Ananda Als Kiki** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja warna kotak-kotak warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tanktop warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi model : 220733SG warna biru muda;

Dikembalikan pada saksi korban;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan “Dekengan Pusat”;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8 plus warna gold;

Dikembalikan pada saksi MOH. RENDI ADIL RAHMAN Als RENDI;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keadilan dan keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda usia dan masih mempunyai masa depan yang Panjang sehingga kedepannya diharapkan masih bisa berubah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3128/M.5.21.3/Eku.2/12/2023 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **Moh. Rizki Ananda Als Kiki** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di kamar kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman masuk Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **“dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa anak yaitu anak korban yang masih berumur 14 Tahun (lahir : 05 Juli 2009 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05/D-SD/K13/23/0022139 tgl 12 Juni 2023) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 01.15 wib awalnya dirumah kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman sudah berkumpul saksi Adi Prasetyo Als Codot, anak saksi dan terdakwa Moh. Rizki Ananda Als Kiki;
- Bahwa kemudian anak korban bersama anak saksi dan saksi Moh. Rendi Adil Rahman sampai dirumah kontrakan saksi saksi masuk kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi lalu masuk kedalam rumah kontrakan tersebut. setelah itu anak korban bersama anak saksi masuk kedalam kamar dan anak saksi menutup pintu kamar tersebut dan tidak menguncinya, sedangkan lampu kamar tersebut lampunya dalam keadaan mati, setelah berada didalam kamar tersebut anak korban dalam kondisi mengantuk akhirnya tidur diatas tempat tidur bersama anak saksi, lalu anak korban tidur dengan posisi menghadap miring kearah kiri, sedangkan anak saksi tidur disamping anak korban, kemudian anak saksi memeluk anak korban dari belakang dan menggunakan tangan kanannya meremas payudara anak korban, ketika anak korban merasakan payudaranya diremas oleh anak saksi maka anak korban langsung mencakar dan meremas tangan kanan anak saksi menggunakan tangan kanannya, namun anak saksi masih tetap meremas payudara anak korban, kemudian anak saksi membalikkan tubuh anak korban hingga posisi tubuh anak korban tidur terlentang, sedangkan posisi tidur anak saksi miring kesebalah kiri, lalu anak saksi mencium bibir anak korban dan menggunakan kedua tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, namun anak korban masih tetap melawan dengan cara mencakar dan meremas kedua tangan anak saksi menggunakan kedua tangannya, lalu anak saksi menggunakan tangan kanannya membuka kemeja dan menarik kebawah kaos singlet (tank top) yang dipakai anak korban, lalu anak saksi menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian, kemudian anak saksi berdiri diatas tubuh anak korban dengan posisi jongkok sambil meremas-remas alat kelaminnya menggunakan tangan kirinya pada waktu itu alat kelaminnya dalam keadaan keluar dari celana yang dipakai anak saksi, sedangkan tangan kanan anak saksi masih meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian dan kedua tangan anak masih mencakar dan meremas tangan kanan anak saksi, namun anak saksi tetap mencabuli anak korban, setelah itu anak saksi mengeluarkan cairan sperma diatas dada anak korban, setelah itu anak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi merapikan bajunya sedangkan anak korban langsung tidur dengan posisi miring kesebelah kiri, lalu anak saksi keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 02.00 wib terdakwa Moh Rizki Ananda Als Kiki giliran masuk kedalam kamar tersebut dan tidur disamping anak korban lalu terdakwa menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, seketika anak korban langsung mencakar tangan terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan kaki kanannya ke paha sebelah kanan anak korban, lalu anak korban menendang kaki terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa kearah samping, setelah itu terdakwa menarik tubuh anak korban posisi anak korban tidur terlentang dan terdakwa menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dengan posisi terdakwa sudah telanjang, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan tangan kanan terdakwa masuk kedalam tank top anak korban dari bawah sambil meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian, anak korban berusaha melawan dengan cara mencakar tangan dan tubuh terdakwa namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, lalu terdakwa menarik tank top anak korban kebawah dan terdakwa mencium kedua payudara anak korban secara bergantian, setelah itu terdakwa membuka semua celana yang dipakai anak korban dan terdakwa sambil mencium bibir anak korban, salah satu jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian, anak korban tetap melakukan perlawanan namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan tetap menyetubuhi anak korban dengan menggerakkan penisnya didalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban dan terdakwa langsung masuk ke kamar mandi membersihkan penisnya yang terkena darah menstruasi anak korban, pada saat itu anak korban dalam keadaan menstruasi, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata "PACARAN AE YUK"(AYO KITA PACARAN)" namun anak korban hanya diam saja dan tidak menjawab, lalu anak korban menendang perut terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua kakinya, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan penis dari dalam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina anak korban, lalu terdakwa keluar dari kamar setelah menyetubuhi anak korban dan meninggalkan anak korban, selanjutnya giliran saksi Rendi Adil Rahman Bin Surahman masuk kedalam kamar hendak menyetubuhi anak korban namun terlebih dahulu ditendang dan dicakar sehingga tidak sampai terjadi persetubuhan, begitu juga dengan saksi Adi Prasetyo Als Adi Codot juga berusaha mendekat kea nak korban namun terlebih dahulu ditendang dan dicakar oleh anak korban sehingga tidak terjadi persetubuhan, atas kejadian tersebut anak korban melaporkan ke Polresta Banyuwangi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/0108/X/429.401/2023 tanggal 19 Oktober 2023 atas nama anak korban yang ditanda tangani oleh Dr. Sulistyowat.Sp.OG sebagai dokter yang merawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan” dengan kesimpulan :
 - Didapatkan luka memar pada dada akibat persentuhan benda tumpul, didapatkan robekan selaput darah baru pada arah jam 1 dan robekan lama arah jam 7 dapat merupakan akibat persentuhan benda tumpul yang melewati liang senggama. Kelainan tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencabutan untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Moh. Rizki Ananda Als Kiki** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di kamar kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman masuk Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu yaitu anak korban yang masih berumur 14 Tahun (lahir : 05 Juli 2009 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05/D-SD/K13/23/0022139 tgl 12 Juni 2023) untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 01.15 wib awalnya dirumah kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman sudah berkumpul saksi Adi Prasetyo Als Codot, anak saksi dan terdakwa Moh. Rizki Ananda Als Kiki;
- Bahwa kemudian anak korban bersama anak saksi dan saksi Moh. Rendi Adil Rahman sampai dirumah kontrakan saksi saksi masuk kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi lalu masuk kedalam rumah kontrakan tersebut. setelah itu anak korban bersama anak saksi masuk kedalam kamar dan anak saksi menutup pintu kamar tersebut dan tidak menguncinya, sedangkan lampu kamar tersebut lampunya dalam keadaan mati, setelah berada didalam kamar tersebut anak korban dalam kondisi mengantuk akhirnya tidur diatas tempat tidur bersama anak saksi, lalu anak korban tidur dengan posisi menghadap miring kearah kiri, sedangkan anak saksi tidur disamping anak korban, kemudian anak saksi memeluk anak korban dari belakang dan menggunakan tangan kanannya meremas payudara anak korban, ketika anak korban merasakan payudaranya diremas oleh anak saksi maka anak korban langsung mencakar dan meremas tangan kanan anak saksi menggunakan tangan kanannya, namun anak saksi masih tetap meremas payudara anak korban, kemudian anak saksi membalikkan tubuh anak korban hingga posisi tubuh anak korban tidur terlentang, sedangkan posisi tidur anak saksi miring kesebalah kiri, lalu anak saksi mencium bibir anak korban dan menggunakan kedua tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, namun anak korban masih tetap melawan dengan cara mencakar dan meremas kedua tangan anak saksi menggunakan kedua tangannya, lalu anak saksi menggunakan tangan kanannya membuka kemeja dan menarik kebawah kaos singlet (tank top) yang dipakai anak korban, lalu anak saksi menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian, kemudian anak saksi berdiri diatas tubuh anak korban dengan posisi jongkok sambil meremas-remas alat kelaminnya menggunakan tangan kirinya pada waktu itu alat kelaminnya dalam keadaan keluar dari celana yang dipakai anak saksi, sedangkan tangan kanan anak saksi masih meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian dan kedua tangan anak masih mencakar dan meremas tangan kanan anak saksi, namun anak saksi tetap mencabuli anak korban, setelah itu anak saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengeluarkan cairan sperma diatas dada anak korban, setelah itu anak saksi merapikan bajunya sedangkan anak korban langsung tidur dengan posisi miring kesebelah kiri, lalu anak saksi keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 02.00 wib terdakwa Moh Rizki Ananda Als Kiki giliran masuk kedalam kamar tersebut dan tidur disamping anak korban lalu terdakwa menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, seketika anak korban langsung mencakar tangan terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan kaki kanannya ke paha sebelah kanan anak korban, lalu anak korban menendang kaki terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa kearah samping, setelah itu terdakwa menarik tubuh anak korban posisi anak korban tidur terlentang dan terdakwa menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dengan posisi terdakwa sudah telanjang, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan tangan kanan terdakwa masuk kedalam tank top anak korban dari bawah sambil meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian, anak korban berusaha melawan dengan cara mencakar tangan dan tubuh terdakwa namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, lalu terdakwa menarik tank top anak korban kebawah dan terdakwa mencium kedua payudara anak korban secara bergantian, setelah itu terdakwa membuka semua celana yang dipakai anak korban dan terdakwa sambil mencium bibir anak korban, salah satu jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian, anak korban tetap melakukan perlawanan namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan tetap menyetubuhi anak korban dengan menggerakkan penisnya didalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban dan terdakwa langsung masuk ke kamar mandi membersihkan penisnya yang terkena darah menstruasi anak korban, pada saat itu anak korban dalam keadaan menstruasi, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata "PACARAN AE YUK"(AYO KITA PACARAN)" namun anak korban hanya diam saja dan tidak menjawab, lalu anak korban menendang perut terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua kakinya, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ± 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan penis dari dalam vagina anak korban, lalu terdakwa keluar dari kamar setelah menyetubuhi anak korban dan meninggalkan anak korban, selanjutnya giliran saksi Rendi Adil Rahman Bin Surahman masuk kedalam kamar hendak menyetubuhi anak korban namun terlebih dahulu ditendang dan dicakar sehingga tidak samspi terjadi persetubuhan, begitu juga dengan saksi Adi Prasetyo Als Adi Codot juga berusaha mendekat ke anak korban namun terlebih dahulu ditendang dan dicakar oleh anak korban sehingga tidak terjadi persetubuhan, atas kejadian tersebut anak korban melaporkan ke Polresta Banyuwangi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/0108/X/429.401/2023 tanggal 19 Oktober 2023 atas nama anak korban yang ditanda tangani oleh Dr. Sulistyowat.Sp.OG sebagai dokter yang merawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan" dengan kesimpulan :
- Didapatkan luka memar pada dada akibat persentuhan benda tumpul, didapatkan robekan selaput darah baru pada arah jam 1 dan robekan lama arah jam 7 dapat merupakan akibat persentuhan benda tumpul yang melewati liang senggama. Kelainan tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban;
 - Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 02.00 wib, bertempat di kamar kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban berkenalan dengan anak saksi lewat aplikasi Facebook (FB) lalu anak korban dan anak saksi sering mengirim chat via Whatsaap, lalu anak korban dengan anak saksi menjalin hubungan asmara (pacaran).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 00.45 wib, anak saksi bersama saksi Moh. Rendi Adil Rahman datang kerumah tante anak korban (saksi Nana Riyana) untuk menjemput anak korban, lalu anak korban bersama anak saksi dan saksi Moh. Rendi Adil Rahman pergi dengan mengendarai sepeda motor berbocengan 3 (tiga) dengan posisi anak korban ditengan-tengah saksi Moh. Rendi Adil Rahman, menuju ke kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Setelah sampai di rumah kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman, anak korban bersama anak saksi masuk kedalam kamar lalu anak saksi menutup pintu kamar tersebut tetapi tidak menguncinya, setelah berada didalam kamar anak korban dalam kondisi mengantuk hingga akhirnya tidur di tempat tidur bersama anak saksi. Kemudian anak saksi memeluk anak korban dari belakang dan menggunakan tangan kanannya meremas payudara anak korban, ketika anak korban merasakan payudaranya diremas oleh anak saksi maka anak korban langsung mencakar dan meremas tangan kanan anak saksi menggunakan tangan kanan anak korban, namun anak saksi masih tetap meremas payudara anak korban, kemudian anak saksi membalikkan tubuh anak korban hingga posisi tubuh anak korban tidur terlentang, sedangkan posisi tidur anak saksi miring kesebelah kiri, lalu anak saksi mencium bibir anak korban dan menggunakan kedua tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, namun anak korban masih tetap melawan dengan cara mencakar dan meremas kedua tangan anak saksi menggunakan kedua tangannya. Setelah itu anak saksi menggunakan tangan kanannya membuka kemeja dan menarik kebawah kaos singlet (tank top) yang dipakai anak korban, lalu anak saksi kembali menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian, kemudian anak saksi berdiri diatas tubuh anak korban dengan posisi jongkok sambil meremas-remas alat kelaminnya menggunakan tangan kirinya dan pada waktu itu alat kelaminnya dalam keadaan keluar dari celana yang dipakai anak saksi, sedangkan tangan kanan anak saksi masih meremas-remas kedua payudara anak korban

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bergantian, dan kedua tangan anak masih mencakar dan meremas tangan kanan anak saksi, namun anak saksi tetap mencabuli anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas dada anak korban. Setelah itu anak saksi merapikan bajunya sedangkan anak korban langsung tidur dengan posisi miring kesebelah kiri, lalu anak saksi keluar dari dalam kamar dan anak korban tidur didalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan tidur disamping anak korban lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, seketika anak korban langsung mencakar tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan kaki kanannya ke paha sebelah kanan anak korban, lalu anak korban menendang kaki Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri kearah samping, namun Terdakwa menarik tubuh anak korban sehingga posisi anak korban tidur terlentang lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dengan posisi Terdakwa sudah telanjang. Setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan tangan kanan Terdakwa masuk kedalam tank top anak korban dari bawah sambil meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian, sedangkan anak korban berusaha melawan dengan cara mencakar tangan dan tubuh Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik tank top anak korban kebawah dan Terdakwa mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai anak korban dan Terdakwa, sambil mencium bibir anak korban salah satu jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Bahwa anak korban tetap melakukan perlawanan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan tetap menyetubuhi anak korban dengan menggerakan penisnya didalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban dan Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi membersihkan penisnya yang terkena darah menstruasi anak korban karena saat itu anak korban dalam keadaan menstruasi. Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata "PACARAN AE YUK" (AYO KITA PACARAN) namun anak korban hanya diam saja dan tidak menjawab, lalu anak



korban menendang perut Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua kakinya, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dan langsung memasukkan kembali penisnya kedalam vagina anak korban sambil menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur selama \pm 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar setelah menyetubuhi anak korban dan meninggalkan anak korban;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara paksa selanjutnya saksi Moh. Rendi Adil Rahman masuk kedalam kamar dengan keadaan sudah telanjang dan mendekat ke anak korban hendak menyetubuhi namun terlebih dahulu saksi Moh. Rendi Adil Rahman ditendang dan dicakar anak korban sehingga tidak sampai terjadi persetubuhan;
- Bahwa berikutnya saksi M. Adi Prasetyo Alias Codot juga masuk kedalam kamar dalam keadaan sudah telanjang namun masih pakai kaos juga hendak menyetubuhi namun terlebih dahulu saksi M. Adi Prasetyo Alias Codot ditendang anak korban sehingga saksi M. Adi Prasetyo Alias Codot tidak jadi melakukan niatnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 11.00 wib, anak saksi mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi Nana Riyana (tante anak korban), setibanya di rumah saksi Nana Riyana, lalu anak saksi ikut masuk kedalam rumah tersebut, namun sudah ditunggu oleh kedua kakak dan nenek anak korban. Kemudian mereka menanyakan kepada anak korban dan anak saksi kemana saja pergi dan selama pergi sudah melakukan apa saja, namun anak saksi tidak mengakui perbuatannya dan mengaku tidak kenal dengan anak korban, atas kejadian tersebut anak korban melaporkan ke Polresta Banyuwangi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar kejadian tersebut ada paksaan dan rayuan dari Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya anak saksi telah memberi anak korban pil putih/trex namun tidak diminum anak korban;
- Bahwa benar anak korban lahir tanggal 05 Juli 2009 sehingga saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NANA RIYANA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban dan dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 02.00 wib, bertempat di kamar kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi adalah tante anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 00.45 wib, anak saksi bersama saksi Moh. Rendi Adil Rahman datang kerumah tante anak korban untuk menjemput anak korban, lalu anak korban bersama anak saksi dan saksi Moh. Rendi Adil Rahman pergi dengan mengendarai sepeda motor berbocengan 3 (tiga) dengan posisi anak korban ditengan-tengah saksi Moh. Rendi Adil Rahman, menuju ke kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Setelah sampai di rumah kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman, anak korban bersama anak saksi masuk kedalam kamar lalu anak saksi menutup pintu kamar tersebut tetapi tidak menguncinya, setelah berada didalam kamar anak korban dalam kondisi mengantuk hingga akhirnya tidur di tempat tidur bersama anak saksi . Kemudian anak saksi memeluk anak korban dari belakang dan menggunakan tangan kanannya meremas payudara anak korban, ketika anak korban merasakan payudaranya diremas oleh anak saksi maka anak korban langsung mencakar dan meremas tangan kanan anak saksi menggunakan tangan kanan anak korban, namun anak saksi masih tetap meremas payudara anak korban, kemudian anak saksi membalikkan tubuh anak korban hingga posisi tubuh anak korban tidur terlentang, sedangkan posisi tidur anak saksi miring kesebelah kiri, lalu anak saksi mencium bibir anak korban dan menggunakan kedua tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, namun anak korban masih tetap melawan dengan cara mencakar dan meremas kedua tangan anak saksi menggunakan kedua tangannya. Setelah itu anak saksi menggunakan tangan kanannya membuka kemeja dan menarik kebawah kaos singlet (tank top) yang dipakai anak korban, lalu anak saksi kembali

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian, kemudian anak saksi berdiri diatas tubuh anak korban dengan posisi jongkok sambil meremas-remas alat kelaminnya menggunakan tangan kirinya dan pada waktu itu alat kelaminnya dalam keadaan keluar dari celana yang dipakai anak saksi, sedangkan tangan kanan anak saksi masih meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian, dan kedua tangan anak saksi masih mencakar dan meremas tangan kanan anak saksi, namun anak saksi tetap mencabuli anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas dada anak korban. Setelah itu anak saksi merapikan bajunya sedangkan anak korban langsung tidur dengan posisi miring kesebelah kiri, lalu anak saksi keluar dari dalam kamar dan anak korban tidur didalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan tidur disamping anak korban lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, seketika anak korban langsung mencakar tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan kaki kanannya ke paha sebelah kanan anak korban, lalu anak korban menendang kaki Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri kearah samping, namun Terdakwa menarik tubuh anak korban sehingga posisi anak korban tidur terlentang lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dengan posisi Terdakwa sudah telanjang. Setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan tangan kanan Terdakwa masuk kedalam tank top anak korban dari bawah sambil meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian, sedangkan anak korban berusaha melawan dengan cara mencakar tangan dan tubuh Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik tank top anak korban kebawah dan Terdakwa mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai anak korban dan Terdakwa, sambil mencium bibir anak korban salah satu jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Bahwa anak korban tetap melakukan perlawanan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan tetap menyetubuhi anak korban dengan menggerakkan penisnya didalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama \pm 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban dan Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi membersihkan penisnya yang terkena darah menstruasi anak korban karena saat itu anak korban dalam keadaan menstruasi. Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata "PACARAN AE YUK" (AYO KITA PACARAN) namun anak korban hanya diam saja dan tidak menjawab, lalu anak korban menendang perut Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua kakinya, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dan langsung memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina anak korban sambil menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur selama \pm 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar setelah menyetubuhi anak korban dan meninggalkan anak korban;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara paksa selanjutnya saksi Moh. Rendi Adil Rahman masuk ke dalam kamar dengan keadaan sudah telanjang dan mendekat ke anak korban hendak menyetubuhi namun terlebih dahulu saksi Moh. Rendi Adil Rahman ditendang dan dicakar anak korban sehingga tidak sampai terjadi persetubuhan;
- Bahwa berikutnya saksi Adi Alias Codot juga masuk ke dalam kamar dalam keadaan sudah telanjang namun masih pakai kaos juga hendak menyetubuhi namun terlebih dahulu saksi Adi Alias Codot ditendang anak korban sehingga saksi Adi Alias Codot tidak jadi melakukan niatnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 11.00 wib, anak saksi mengantarkan anak korban pulang ke rumah saksi, setibanya di rumah saksi lalu anak saksi ikut masuk ke dalam rumah tersebut, namun sudah ditunggu oleh kedua kakak dan nenek anak korban. Kemudian mereka menanyakan kepada anak korban dan anak saksi kemana saja pergi dan selama pergi sudah melakukan apa saja, namun anak saksi tidak mengakui perbuatannya dan mengaku tidak kenal dengan anak korban, anak saksi hanya disuruh untuk mengantarkan dan menjemput anak korban saja, lalu saksi berkata "kalau tidak mengaku, motormu saya ambil dan kamu saya laporkan ke Polisi", setelah itu anak saksi baru mengakui perbuatannya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan kejadian tersebut melainkan hanya mendapat pengakuan dari anak korban;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Polresta Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa benar anak korban lahir tanggal 05 Juli 2009 sehingga saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Anak Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban dan dilakukan Terdakwa dan pencabulan yang dilakukan anak saksi pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 02.00 wib, bertempat di kamar kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa anak saksi berkenalan dengan anak korban lewat Aplikasi Facebook (FB) lalu anak saksi dan anak korban sering berkirim chat via Whatsaap, selanjutnya anak saksi dengan anak korban menjalin hubungan asmara (pacaran);
 - Bahwa anak saksi melakukan pencabulan dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 00.45 wib, anak saksi bersama saksi Moh. Rendi Adil Rahman datang kerumah tante anak korban (saksi Nana Riyana) untuk menjemput anak korban, lalu anak korban bersama anak saksi dan saksi Moh. Rendi Adil Rahman pergi dengan mengendarai sepeda motor berbocengan 3 (tiga) dengan posisi anak korban ditengan-tengah saksi Moh. Rendi Adil Rahman, menuju ke kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Setelah sampai di rumah kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman, anak korban bersama anak saksi masuk kedalam kamar lalu anak saksi menutup pintu kamar tersebut tetapi tidak menguncinya, setelah berada didalam kamar anak korban dalam kondisi mengantuk hingga akhirnya tidur di tempat tidur bersama anak saksi. Kemudian anak saksi memeluk anak korban dari belakang dan menggunakan tangan kanannya meremas payudara anak korban, ketika anak korban merasakan payudaranya diremas oleh anak saksi maka

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw



anak korban langsung mencakar dan meremas tangan kanan anak saksi menggunakan tangan kanan anak korban, namun anak saksi masih tetap meremas payudara anak korban, kemudian anak saksi membalikkan tubuh anak korban hingga posisi tubuh anak korban tidur terlentang, sedangkan posisi tidur anak saksi miring kesebelah kiri, lalu anak saksi mencium bibir anak korban dan menggunakan kedua tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, namun anak korban masih tetap melawan dengan cara mencakar dan meremas kedua tangan anak saksi menggunakan kedua tangannya. Setelah itu anak saksi menggunakan tangan kanannya membuka kemeja dan menarik kebawah kaos singlet (tank top) yang dipakai anak korban, lalu anak saksi kembali menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian, kemudian anak saksi berdiri diatas tubuh anak korban dengan posisi jongkok sambil meremas-remas alat kelamin anak saksi menggunakan tangan kiri anak saksi dan pada waktu itu alat kelamin anak saksi dalam keadaan keluar dari celana yang dipakai anak saksi, sedangkan tangan kanan anak saksi masih meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian, dan kedua tangan anak masih mencakar dan meremas tangan kanan anak saksi, namun anak saksi tetap mencabuli anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas dada anak korban. Setelah itu anak saksi merapikan bajunya sedangkan anak korban langsung tidur dengan posisi miring kesebelah kiri, lalu anak saksi keluar dari dalam kamar dan anak korban tidur didalam kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara setelah anak saksi keluar dari kamar kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan tidur disamping anak korban lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, seketika anak korban langsung mencakar tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan kaki kanannya ke paha sebelah kanan anak korban, lalu anak korban menendang kaki Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri kearah samping, namun Terdakwa menarik tubuh anak korban sehingga posisi anak korban tidur terlentang lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dengan posisi Terdakwa sudah telanjang. Setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan tangan kanan Terdakwa masuk kedalam tank top anak korban dari bawah sambil meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian, sedangkan anak korban



berusaha melawan dengan cara mencakar tangan dan tubuh Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik tank top anak korban kebawah dan Terdakwa mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai anak korban dan Terdakwa, sambil mencium bibir anak korban salah satu jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Bahwa anak korban tetap melakukan perlawanan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan tetap menyetubuhi anak korban dengan menggerakkan penisnya didalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban dan Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi membersihkan penisnya yang terkena darah menstruasi anak korban karena saat itu anak korban dalam keadaan menstruasi. Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata "PACARAN AE YUK" (AYO KITA PACARAN) namun anak korban hanya diam saja dan tidak menjawab, lalu anak korban menendang perut Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua kakinya, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dan langsung memasukkan kembali penisnya kedalam vagina anak korban sambil menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar setelah menyetubuhi anak korban dan meninggalkan anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 11.00 wib, anak saksi mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi Nana Riyana, setibanya di rumah saksi Nana Riyana lalu anak saksi ikut masuk kedalam rumah tersebut, namun sudah ditunggu oleh kedua kakak dan nenek anak korban. Kemudian mereka menanyakan kepada anak korban dan anak saksi kemana saja pergi dan selama pergi sudah melakukan apa saja, namun anak saksi tidak mengakui perbuatannya dan mengaku tidak kenal dengan anak korban, anak saksi hanya disuruh untuk mengantarkan dan menjemput anak korban saja, lalu saksi berkata "kalau tidak mengaku, motormu saya ambil dan kamu saya laporkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi", setelah itu anak saksi baru mengakui perbuatannya;

- Bahwa anak saksi memakai handphone saksi Moh. Rendi Adil Rahman untuk menghubungi anak korban;
- Bahwa anak saksi pernah menanyakan situasi kontrakan tersebut kepada saksi Moh. Rendi Adil Rahman, "gimana kontrakan bebas aman ?";
- Bahwa anak saksi pernah mengatakan juga kepada Terdakwa sebelum masuk dalam kamar "sek tak rayune", dan setelah keluar dari kamar Terdakwa bertanya "piye gelem ?", dan dijawab oleh anak saksi "gelem";
- Bahwa anak saksi tidak melihat dan menyaksikan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi M. ADI PRASETYO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban dan dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 02.00 wib, bertempat di kamar kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 00.45 wib, anak saksi bersama saksi Moh. Rendi Adil Rahman datang kerumah tante anak korban (saksi Nana Riyana) untuk menjemput anak korban, lalu anak korban bersama anak saksi dan saksi Moh. Rendi Adil Rahman pergi dengan mengendarai sepeda motor berbocengan 3 (tiga) dengan posisi anak korban ditengan-tengah saksi Moh. Rendi Adil Rahman, menuju ke kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman, saksi masuk kedalam kamar dan sudah dalam keadaan telanjang namun masih pakai kaos, hendak menyetubuhi anak korban namun tidak jadi melaksanakan niatnya karena saksi sudah terlebih dahulu ditendang anak korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi Moh. Rendi Adil Rahman masuk ke kamar namun tidak mengetahui apa yang diperbuat;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MOH. RENDI ADIL RAHMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban dan dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 02.00 wib, bertempat di kamar kontrakan saksi di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 00.45 wib, anak saksi bersama saksi datang kerumah tante anak korban (saksi Nana Riyana) untuk menjemput anak korban, lalu anak korban bersama anak saksi dan saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor berbocengan 3 (tiga) dengan posisi anak korban ditengan-tengah saksi, menuju ke kontrakan saksi di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa sebelumnya anak saksi pernah menanyakan “gimana kontrakan bebas aman ?”;
- Bahwa setibanya di rumah kontrakan saksi, saksi masuk kedalam kamar dengan keadaan sudah telanjang dan mendekat ke anak korban hendak menyetubuhi anak korban namun tidak jadi melaksanakan niatnya karena saksi sudah terlebih dahulu ditendang anak korban;
- Bahwa anak saksi menghubungi anak korban menggunakan handphone milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No. 445/0108/X/429.401/2023 tanggal 19 Oktober 2023 atas nama , yang ditandatangani oleh Dr. Sulistyowat, Sp.OG, dokter pada RSUD Blambangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 02.00 wib, bertempat di kamar kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara setelah anak saksi keluar dari kamar kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan tidur disamping anak korban lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, seketika anak korban langsung mencakar tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan kaki kanannya ke paha sebelah kanan anak korban, lalu anak korban menendang kaki Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri kearah samping, namun Terdakwa menarik tubuh anak korban sehingga posisi anak korban tidur terlentang lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dengan posisi Terdakwa sudah telanjang. Setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan tangan kanan Terdakwa masuk kedalam tank top anak korban dari bawah sambil meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian, sedangkan anak korban berusaha melawan dengan cara mencakar tangan dan tubuh Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik tank top anak korban kebawah dan Terdakwa mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai anak korban dan Terdakwa, sambil mencium bibir anak korban salah satu jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Bahwa anak korban tetap melakukan perlawanan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan tetap menyetubuhi anak korban dengan menggerakkan penisnya didalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban dan Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi membersihkan penisnya yang terkena darah menstruasi anak korban karena saat itu anak korban dalam keadaan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menstruasi. Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata "PACARAN AE YUK" (AYO KITA PACARAN) namun anak korban hanya diam saja dan tidak menjawab, lalu anak korban menendang perut Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua kakinya, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dan langsung memasukkan kembali penisnya kedalam vagina anak korban sambil menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur selama \pm 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar setelah menyetubuhi anak korban dan meninggalkan anak korban;

- Bahwa benar setelah menyetubuhi anak korban sebanyak satu kali Terdakwa meninggalkan anak korban keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa yang pertama masuk dalam kamar adalah anak saksi namun Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan;
- Bahwa benar sebelumnya anak saksi memberitahu Terdakwa kalau anak korban sedang menstruasi;
- Bahwa anak saksi memakai handphone milik saksi Moh. Rendi Adil Rahman untuk menghubungi anak korban;
- Bahwa saksi Moh. Rendi Adil Rahman bersama anak saksi yang menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kemeja warna kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah tanktop warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi model : 220733SG warna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "Dekengan Pusat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Ipphone 8 plus warna gold;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 02.00 wib, bertempat di kamar kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa anak korban lahir tanggal 05 Juli 2009 sehingga saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya anak korban berkenalan lebih dahulu dengan anak saksi lewat aplikasi Facebook (FB) lalu anak korban dan anak saksi sering mengirim chat via Whatsaap, lalu anak korban dengan anak saksi menjalin hubungan asmara (pacaran).
- Bahwa selanjutnya kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 00.45 wib, anak saksi bersama saksi Moh. Rendi Adil Rahman datang kerumah tante anak korban (saksi Nana Riyana) untuk menjemput anak korban, lalu anak korban bersama anak saksi dan saksi Moh. Rendi Adil Rahman pergi dengan mengendarai sepeda motor berbocengan 3 (tiga) dengan posisi anak korban ditengan-tengah saksi Moh. Rendi Adil Rahman, menuju ke kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Setelah sampai di rumah kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman, anak korban bersama anak saksi masuk kedalam kamar lalu anak saksi menutup pintu kamar tersebut;
- Bahwa kemudian anak saksi keluar dari kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau anak korban sedang dalam kondisi menstruasi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan tidur disamping anak korban lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, seketika anak korban langsung mencakar tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan kaki kanannya ke paha sebelah kanan anak korban, lalu anak korban menendang kaki Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri kearah samping, namun Terdakwa menarik tubuh anak korban sehingga posisi anak korban tidur

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dengan posisi Terdakwa sudah telanjang. Setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan tangan kanan Terdakwa masuk kedalam tank top anak korban dari bawah sambil meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian, sedangkan anak korban berusaha melawan dengan cara mencakar tangan dan tubuh Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik tank top anak korban kebawah dan Terdakwa mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai anak korban dan Terdakwa, sambil mencium bibir anak korban salah satu jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Bahwa anak korban tetap melakukan perlawanan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan tetap menyetubuhi anak korban dengan menggerakkan penisnya didalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban dan Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi membersihkan penisnya yang terkena darah menstruasi anak korban karena saat itu anak korban dalam keadaan menstruasi. Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata "PACARAN AE YUK" (AYO KITA PACARAN) namun anak korban hanya diam saja dan tidak menjawab, lalu anak korban menendang perut Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua kakinya, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dan langsung memasukkan kembali penisnya kedalam vagina anak korban sambil menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar setelah menyetubuhi anak korban dan meninggalkan anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 11.00 wib, anak saksi mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi Nana Riyana (tante anak korban), setibanya di rumah saksi Nana Riyana, lalu anak saksi ikut masuk kedalam rumah tersebut, namun sudah ditunggu oleh kedua kakak dan nenek anak korban. Kemudian mereka menanyakan kepada anak korban dan anak saksi kemana saja pergi dan selama pergi

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah melakukan apa saja, namun anak saksi tidak mengakui perbuatannya dan mengaku tidak kenal dengan anak korban, anak saksi hanya disuruh untuk mengantarkan dan menjemput anak korban saja, lalu saksi berkata “kalau tidak mengaku, motormu saya ambil dan kamu saya laporkan ke Polisi”, setelah itu anak saksi baru mengakui perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/0108/X/429.401/2023 tanggal 19 Oktober 2023 atas nama , yang ditandatangani oleh Dr. Sulistyowat, Sp.OG, dokter pada RSUD Blambangan dan didapati kesimpulan : didapatkan luka memar pada dada akibat persentuhan tumpul, didapatkan robekan selaput dara baru pada arah jam satu dan robekan lama arah jam tujuh dapat merupakan akibat persentuhan tumpul yang melewati liang senggama. Kelainan tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa sampai saat ini dalam praktek penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah “barangsiapa” atau dalam hal ini “setiap orang” merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang



dimaksud setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana, sedangkan yang dimaksud “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa MOH. RIZKI ANANDA Alias KIKI adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa “**kekerasan**” menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka (Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24. Dikutip dari Suparman. Ed. 1996, *Penyiksaan dalam Anarkhi Kekuasaan, Kekerasan (Penyiksaan) dalam Altar Kekuasaan*, Yogyakarta, FH.UII.), kemudian R. Soesilo menyatakan bahwa “**melakukan kekerasan**” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dan menendang, tetapi kekerasan juga dimaksudkan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya (Vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap dengan Penjelasannya, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 98). Sedangkan dalam Pasal 1 angka 15a UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud “**kekerasan**” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah melangsungkan pernikahan termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Selanjutnya menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, SH. yang dimaksud dengan “**bersetubuh**” adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Leden Marpaung, SH. dalam bukunya yang berjudul : Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi, hal. 53, yang dimaksud dengan “bersetubuh adalah bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat klausul melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, selanjutnya karena klausul di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung menuju pada uraian yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, yaitu “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 02.00 wib, bertempat di kamar kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sebelumnya anak korban berkenalan lebih dahulu dengan anak saksi lewat aplikasi Facebook (FB) lalu anak korban dan anak saksi sering mengirim chat via Whatsaap, lalu anak korban dengan anak saksi menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa selanjutnya kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 00.45 wib, anak saksi bersama saksi Moh. Rendi Adil Rahman datang kerumah tante anak korban (saksi Nana Riyana) untuk menjemput anak korban, lalu anak korban bersama anak saksi dan saksi Moh. Rendi Adil Rahman pergi dengan mengendarai sepeda motor berbocengan 3 (tiga) dengan posisi anak korban ditengan-tengah saksi Moh. Rendi Adil Rahman, menuju ke kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Setelah sampai di rumah kontrakan saksi Moh. Rendi Adil Rahman, anak korban bersama anak saksi masuk kedalam kamar lalu anak saksi menutup pintu kamar tersebut;
- Bahwa kemudian anak saksi keluar dari kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau anak korban sedang dalam kondisi menstruasi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan tidur disamping anak korban lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, seketika anak korban langsung mencakar tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan kaki

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya ke paha sebelah kanan anak korban, lalu anak korban menendang kaki Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri ke arah samping, namun Terdakwa menarik tubuh anak korban sehingga posisi anak korban tidur terlentang lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dengan posisi Terdakwa sudah telanjang. Setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan tangan kanan Terdakwa masuk kedalam tank top anak korban dari bawah sambil meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian, sedangkan anak korban berusaha melawan dengan cara mencakar tangan dan tubuh Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik tank top anak korban kebawah dan Terdakwa mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai anak korban dan Terdakwa, sambil mencium bibir anak korban salah satu jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Bahwa anak korban tetap melakukan perlawanan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan tetap menyetubuhi anak korban dengan menggerakkan penisnya didalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban dan Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi membersihkan penisnya yang terkena darah menstruasi anak korban karena saat itu anak korban dalam keadaan menstruasi. Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata "PACARAN AE YUK" (AYO KITA PACARAN) namun anak korban hanya diam saja dan tidak menjawab, lalu anak korban menendang perut Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua kakinya, kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dan langsung memasukkan kembali penisnya kedalam vagina anak korban sambil menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar setelah menyetubuhi anak korban dan meninggalkan anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 11.00 wib, anak saksi mengantarkan anak korban pulang kerumah saksi Nana Riyana (tante anak korban), setibanya di rumah saksi Nana Riyana,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anak saksi ikut masuk kedalam rumah tersebut, namun sudah ditunggu oleh kedua kakak dan nenek anak korban. Kemudian mereka menanyakan kepada anak korban dan anak saksi kemana saja pergi dan selama pergi sudah melakukan apa saja, namun anak saksi tidak mengakui perbuatannya dan mengaku tidak kenal dengan anak korban, anak saksi hanya disuruh untuk mengantarkan dan menjemput anak korban saja, lalu saksi berkata “kalau tidak mengaku, motormu saya ambil dan kamu saya laporkan ke Polisi”, setelah itu anak saksi baru mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum telah disebutkan bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 14 (empatbelas) tahun, sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05/D-SD/K13/23/0022139 tanggal 12 Juni 2023, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 05 Juli 2009, dengan demikian kualifikasi “Anak” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas ketika Terdakwa menggunakan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara anak korban, seketika anak korban langsung mencakar tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa malah meletakkan kaki kanannya ke paha sebelah kanan anak korban, lalu anak korban menendang kaki Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri ke arah samping, namun Terdakwa menarik tubuh anak korban sehingga posisi anak korban tidur terlentang lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dengan tubuhnya dengan posisi Terdakwa sudah telanjang. Setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan tangan kanan Terdakwa masuk kedalam tank top anak korban dari bawah sambil meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian, sedangkan anak korban berusaha melawan dengan cara mencakar tangan dan tubuh Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik tank top anak korban kebawah dan Terdakwa mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai anak korban dan Terdakwa, sambil mencium bibir anak korban salah satu jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil mencium kedua payudara anak korban secara bergantian. Bahwa anak korban tetap melakukan perlawanan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan tetap menyetubuhi anak korban dengan menggerakkan penisnya didalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit. Bahwa Terdakwa juga mengetahui kalau anak korban sedang dalam

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan menstruasi karena diberitahu oleh anak saksi tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya menyetubuhi anak korban;

Menimbang bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 429.401/041/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ERVA DHARNAWANTI, Sp. OG., selaku dokter pada RSUD Blambangan, dengan kesimpulan : didapatkan luka memar pada dada akibat persentuhan tumpul, didapatkan robekan selaput dara baru pada arah jam satu dan robekan lama arah jam tujuh dapat merupakan akibat persentuhan tumpul yang melewati liang senggama. Kelainan tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keadilan dan keringanan hukuman, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja warna kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah tanktop warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi model : 220733SG warna biru muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8 plus warna gold;

Dikembalikan pada saksi MOH. RENDI ADIL RAHMAN Als RENDI;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "Dekengan Pusat";
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan dapat merusak masa depan Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan bisa merubah sikapnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RIZKI ANANDA Alias KIKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja warna kotak-kotak warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tanktop warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi model : 220733SG warna biru muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8 plus warna gold;

Dikembalikan pada saksi MOH. RENDI ADIL RAHMAN Als RENDI;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan “Dekengan Pusat”;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SELASA, tanggal 16 April 2024, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan YOGA PERDANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 16 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONY HANDONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh AGUS SUHAIRI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

ttd

YOGA PERDANA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

DONY HANDONO, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Byw